



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2025/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama secara elektronik, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

Pemohon Tempat Tanggal Lahir Bengkulu, 14 Maret 1948,
Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Alamat
Bengkulu ,Email : xxgmail.com, disebut Sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengarkan keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pada persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 2 Juni 2025, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 4 Juni 2025 dengan Nomor Register xx/Pdt.P/2025/PN Bgl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Nenek Kandung dari anak;
2. Orang tua kandung dari anak sedang bekerja sebagai PEKEBUN Alamat PUSKESMAS PEMBANTU DESA PONDOK KOPI KABUPATEN MUKO-MUKO.
3. Bahwa selama ini anak sudah masuk kartu keluarga pemohon.
4. Bahwa saat ini anak sedang mengikuti seleksi penerimaan CASIS TNI AD PROVINSI Bengkulu
5. Bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak bernama anak, sepenuhnya pemohon bertanggung jawab karena pemohon adalah Nenek Kandung

halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Bgl



dari anak bernama anak, sedangkan orang tua dari anak tersebut BEKERJA DI LUAR KOTA sehingga tidak dapat mengurus surat-surat dan semua kepentingan anak tersebut akan menjadi CASIS TNI AD Wilayah Provinsi Bengkulu

6. Bahwa untuk mendapatkan wali yang sah maka si pemohon sebagai Nenek Kandung dari anak mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali yang sah dari Pengadilan Negeri Bengkulu

Berdasarkan Uraian-uraian diatas maka Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Bengkulu / Hakim yang memeriksa perkara Pemohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Memberikan dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan atau memberi izin kepada pemohon untuk diperlukan dalam mengikuti seleksi penerimaan CASIS TNI AD
3. Membebankan semua biaya-biaya pemohon kepada pemohon sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Pemohon dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menyerahkan fotocopy sesuai aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Pemohon, diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Pemohon, diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama anak, diberi tanda (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No atas nama anak, diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama orang tua anak, diberi tanda (bukti P-5);

halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Bgl



6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama orang tua anak, diberi tanda (bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga NIK atas nama orang tua anak, diberi tanda (bukti P-7);
8. Fotocopy Akta nikah Nomor 42/18/II/2004 atas nama orang tua anak dan orang tua anak, tertanggal 10 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Teras Terunjam, diberi Tanda (Bukti P-8);
9. Fotocopy Surat Kuasa Perwalian dari orang tua anak kepada pemohon untuk menjadi wali anak, diberi tanda (bukti P-9);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang bukti fotokopi dan telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai serta telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi I :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon adalah nenek kandung dari Anak;
- Bahwa, orang tua kandung dari anak sedang bekerja diluar kota Bengkulu.
- Bahwa, selama ini anak sudah masuk ke Kartu Keluarga Pemohon.
- Bahwa, saat ini anak sedang menjadi seleksi penerimaan Calon Siswa TNI AD Provinsi Bengkulu;
- Bahwa, untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap Anak, Sepenuhnya Pemohon bertanggung jawab karena Pemohon adalah nenek kandung dari Anak, Sedangkan orang tua dari Anak tersebut bekerja diluar kota sehingga tidak dapat mengurus surat-surat dan semua kepentingan Anak tersebut untuk menjadi Calon Siswa TNI AD Wilayah Provinsi Bengkulu;

halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk mendapat Wali yang sah maka Pemohon sebagai nenek kandung dari anak Mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wali yang sah dari Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon adalah nenek kandung dari Anak;
- Bahwa, orang tua kandung dari anak sedang bekerja diluar kota Bengkulu.

- Bahwa, selama ini anak sudah masuk ke Kartu Keluarga Pemohon.

- Bahwa, saat ini anak sedang menjadi seleksi penerimaan Calon Siswa TNI AD Provinsi Bengkulu;

- Bahwa, untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap Anak, Sepenuhnya Pemohon bertanggung jawab karena Pemohon adalah nenek kandung dari Anak, Sedangkan orang tua dari Anak tersebut bekerja diluar kota sehingga tidak dapat mengurus surat-surat dan semua kepentingan Anak tersebut untuk menjadi Calon Siswa TNI AD Wilayah Provinsi Bengkulu;

- Bahwa, untuk mendapat Wali yang sah maka Pemohon sebagai nenek kandung dari anak Mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wali yang sah dari Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa semua bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 yang diajukan oleh Pemohon kesemuanya dikenali dan dibenarkan oleh Para Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal- hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Bgl



Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengenai permohonan menjadi Wali yang sah kepada Anak untuk diperlukan dalam mengikuti seleksi penerimaan Calon Siswa TNI/POLRI.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok masalah perkara ini dan memperimbangkan bukti-bukti Pemohon, Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif perkara ini, dimana berdasarkan berdasarkan Pasal 4 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dihubungkan dengan P-1 dan P-5 berkenaan dengan identitas Pemohon yang senyatanya tinggal di wilayah Kota Bengkulu dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan dan berdasarkan kompetensi relatif dan absolut atas permohonan Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, *in casu* Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga permohonan ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan dan hal tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah nenek kandung dari Anak;
- Bahwa, benar orang tua kandung anak sedang bekerja diluar kota Bengkulu.
- Bahwa benar selama ini anak sudah masuk ke Kartu Keluarga Pemohon.

halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ini anak sedang menjadi seleksi penerimaan **Calon Siswa TNI AD Provinsi Bengkulu;**

- Bahwa benar untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap Anak, Sepenuhnya Pemohon bertanggung jawab karena Pemohon adalah nenek kandung dari Anak, Sedangkan orang tua dari anak tersebut bekerja diluar kota sehingga tidak dapat mengurus surat-surat dan semua kepentingan anak tersebut untuk menjadi Calon Siswa TNI AD Wilayah Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjadi menjadi Wali yang sah kepada Anak dalam keperluan mengikuti seleksi penerimaan Calon Siswa TNI/ POLRI.

Menimbang, bahwa sesuai aturan pendaftaran TNI yang dikeluarkan oleh Panglima TNI yaitu SKEP/57/II/2003 tanggal 24 Februari 2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), disyaratkan bagi yang memiliki wali, harus membawa surat penetapan perwalian dari Pengadilan, oleh karena orang tua kandung anak bekerja di luar Kota Bengkulu dan anak mendaftar sebagai Calon Siswa TNI/ POLRI di Bengkulu maka Pemohon sebagai pamannya bersedia menjadi Wali dan bertanggung jawab terhadap pendaftaran anak sebagai Calon Siswa TNI/ POLRI, maka diperlukan penetapan yang menyatakan untuk itu;

Menimbang, oleh karena perwalian yang diajukan Pemohon hanya khusus untuk kepentingan mendaftarkan anak sebagai Calon Siswa TNI/ POLRI saja maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, selain itu sesuai Pasal 27 Undang Undang Dasar 1945 adalah menjadi hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, oleh karena itu Pengadilan Negeri sepatutnya mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/

halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan Pemohon pada Petitum point 2 akan diperbaiki redaksinya oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari Pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam permohonan ini, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar dibawah ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan- peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi Wali yang sah atas Anak bernama anak dalam keperluan mengikuti seleksi penerimaan **Calon Siswa TNI/ POLRI.**
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Pemohonan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, oleh Muhammad Iman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anita Mayasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim se cara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

d.t.o

Anita Mayasari, S.H., M.H.

Muhammad Iman, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	<u>10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp	135.000,00

(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)